



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Amiyatun Binti Nuridin**, berkedudukan di Desa Curug, RT 001, RW 002, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah/email: kaptensgs@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Libarani Sandhi, S.H., dan Zamzami, S.H., beralamat di Graha Tabayama, Jalan Jend. Ahmad Yani No. 75, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat / email: add.sandhi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Titik Istiyani Binti Nuridin**, berkedudukan di Desa Grobog Wetan, RT 002, RW 005, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah / email: penerimaan.tclf@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Libarani Sandhi, SH dan Zamzami, S.H. beralamat di Graha Tabayama, Jalan Jend. Ahmad Yani No. 75, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat/ email: add.sandhi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. Nur Hasan Bin H. Ali Jabidi**, bertempat tinggal di Desa Grobog Wetan, RT 001, RW 006, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah / email: bakhtiar.dwikydamara29@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Dipo Lukmanul Akbar, S.H.,M.H., Raden Azhari Setiadi, S.H., dan Muhammad Marfad Rivardi, S.H. Advokad beralat di Kantor Hukum ABH & Partners beralamat di Perumahan Griya Kartini Permai A.26 RT 03 RW 03, Dukuhringin, Slawi Kabupaten Tegal/ email:

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 sebagai **Tergugat I**;

2. **Nur Kholis Bin H. Ali Jabidi**, bertempat tinggal di Desa Grobog Wetan, RT 002, RW 005, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah / email : nurkholisjabidi@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPCLE, Hendra Gunawan, S.H., Ega Kemala Berlian, S.H., dan Tessa Putri Anggraeni, S.H./ email: rajibsubekti193@gmail.com / [egakemalaberlian1994@gmail.com](mailto:egakemalaberlian1994@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024 sebagai **Tergugat II**;

3. **Aris Setiawan, S.H., Bin Nur Kholis**, bertempat tinggal di Desa Grobog Wetan, RT 001, RW 002, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah / email : nurkholisjabidi@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPCLE, Hendra Gunawan, S.H., Ega Kemala Berlian, S.H., dan Tessa Putri Anggraeni, S.H./ email: [rajabsubekti193@gmail.com](mailto:rajabsubekti193@gmail.com) / [egakemalaberlian1994@gmail.com](mailto:egakemalaberlian1994@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024 sebagai **Tergugat III**;

4. **Wahyudin Bin Nurohman**, bertempat tinggal di Desa Grobog Wetan, RT 003, RW 003, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah / email: [wahyudinwahyu396@gmail.com](mailto:wahyudinwahyu396@gmail.com), sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ujang Bin Kusworo**, bertempat tinggal di Desa Grobog Wetan, RT 004, RW 004, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Grobog Wetan, Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**TENTANG HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT DAN ASAL USUL TANAH**

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku dua orang anak (dari 3 besaudara) dari seorang ayah yang bernama Nuridin bin H. Ali Jabidi bin Nahrawi (alm.) dan Ibu yang bernama Umrotun binti Kurdi (alm.) serta Para Penggugat merupakan cucu dari seorang kakek yang bernama H. Ali Jabidi bin Nahrawi (alm.) dan seorang nenek yang bernama Hj. Maryam binti Rawan (alm.);
2. Bahwa kakek dari Para Penggugat, yaitu H. Ali Jabidi bin Nahrawi (alm.) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1989 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Grobog Wetan No. 472.11/Ds 15/26/2023 tertanggal 24 Juli 2023 dan neneknya yang bernama Hj. Maryam binti Rawan (alm.) juga telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1988 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Grobog Wetan No. 472.11/Ds 15/27/2023 tertanggal 24 Juli 2023;
3. Bahwa semasa hidupnya H. Ali Jabidi bin Nahrawi (alm.) dan istrinya, Hj. Maryam binti Rawan (alm.) memiliki 6 (enam) orang anak yang merupakan ahli warisnya sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No. 11/SKW/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grobog Wetan, adalah:
  1. Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.), memiliki anak :
    - 1.a. Heru Roziqin bin Nuridin
    - 1.b. Amiyatun binti Nuridin/Penggugat I
    - 1.c. Titik Istiyani binti Nuridin/Penggugat II
  2. Nur Kholis Bin H. Ali Jabidi/Tergugat II
  3. Nur Hasan Bin H. Ali Jabidi/Tergugat I
  4. Nurido Bin H. Ali Jabidi
  5. Sopiayah Binti H. Ali Jabidi
  6. Tarjudin Bin H. Ali Jabidi
4. Bahwa anak pertama dari H. Ali Jabidi bin Nahrawi (alm.) yaitu Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.) yang merupakan ayah dari Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1994



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Grobog Wetan No. 472.11/Ds 15/28/2023 tertanggal 24 Juli 2023 dan istrinya yang bernama Umrotun binti Kurdi (alm.) juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2010 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Grobog Wetan No. 472.11/Ds 15/29/2023 tertanggal 24 Juli 2023;

5. Bahwa Nur Kholis Bin H. Ali Jabidi/Tergugat II memiliki anak yang bernama Aris Setiawan, SH./Tergugat III yang merupakan anak satu-satunya dari Tergugat II, yang artinya secara garis keturunan, Tergugat I adalah paman dari Para Penggugat dan Tergugat II adalah adik sepupu dari Para Penggugat;

6. Bahwa ketika H. Ali Jabidi Bin Nahrawi meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris yang tersebut dalam poin nomor 3 (tiga) di atas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanahnya H. Syafe'i

7. Bahwa harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 3 (tiga) tersebut di atas, diperoleh H. Ali Jabidi Bin Nahrawi (alm.) atas dasar jual beli dengan pihak lain yang berdasarkan keterangan dari pihak Desa Grobog Wetan saat ini secara hukum dan/atau legal formal belum dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya, namun secara fakta berdasarkan keterangan dan informasi dari anak-anak H. Ali Jabidi Bin Nahrawi (alm.) adalah merupakan bagian waris dari alm. Nuridin bin H. Ali Jabidi/Ayah dari Para Penggugat yang merupakan anak tertua dari H. Ali Jabidi;

Bahwa namun saat ini atas bagian harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw



0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) tersebut tidak dapat dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat yang notabene secara nasab/keturunan adalah bagian dari ahli waris dari Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.) yang adalah merupakan anak tertua dari H. Ali Jabidi bin Nahrawi tersebut, karena sebagian dan/atau seluruhnya telah dijual-belikan kepada Tergugat IV dan Tergugat V oleh Para Tergugat;

**TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT**

8. Bahwa saat ini atas harta peninggalan milik H. Ali Jabidi Bin Nahrawi (alm.) yang notabene masih jelas tercatat di buku desa masih atas nama Ali Jabidi (kakek dari Para Tergugat) sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut di atas, dikuasai secara melawan hukum secara bersama-sama baik sebagian atau seluruhnya oleh Para Tergugat;

9. Bahwa Tergugat I diketahui secara melawan hukum telah membuat Akta hibah yang seakan-akan berisi keterangan yang benar sebagaimana Akta Hibah No. 1001/PGK/XII/2000 tertanggal 6 Desember 2000 yang di dalam akta hibah tersebut menerangkan bahwa atas harta peninggalan milik H. Ali Jabidi Bin Nahrawi (yang masih terdapat hak atau bagian waris dari Para Penggugat dari ayahnya) sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) sebagiannya telah dilakukan hibah atau diberikan dari Ali Jabidi kepada Tergugat I dan telah dilakukan pemisahan dan/atau penyeplitan atas tanah tersebut dengan menerbitkan kutipan C baru yang dikeluarkan oleh Desa Grobog Wetan dengan nomor baru yaitu Hak Yasan No. 105, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 2.330 M2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi);

10. Bahwa jelas diketahui dalam dalam dokumen akta hibah tersebut terdapat keterangan waktu yang sangat jelas bertentangan dan tidak masuk akal, bahwasanya diketahui dalam proses hibah tersebut dilakukan oleh pemberi hibah (Ali Jabidi) yang telah meninggal dunia, yaitu diketahui Ali Jabidi sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Grobog Wetan No. 472.11/Ds 15/26/2023 tertanggal 24 Juli 2023 telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1989, namun dalam dokumen akta hibah tersebut diketahui proses hibah dilakukan



pada tanggal 6 Desember 2000, jadi jelas sangat tidak masuk akal sehingga jelas akta hibah tersebut cacat hukum karena dilakukan proses penanda-tanganan oleh orang yang sudah meninggal dunia dan diduga Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak berdasarkan proses hibah yang benar dan sah, akibatnya akta hibah tersebut harus dibatalkan;

11. Bahwa namun berdasarkan dokumen akta hibah sebagaimana tersebut di atas yang dibuat dengan melawan hukum, saat ini sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan saat ini Tergugat IV telah menguasai, sekaligus memanfaatkan tanah tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya untuk tempat usaha;

12. Bahwa selanjutnya atas harta peninggalan milik H. Ali Jabidi Bin Nahrawi (alm.) sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang sebagiannya telah dilakukan hibah secara melawan hukum oleh Tergugat I seluas 2.330 M2, atas sisa tanah tersebut yaitu kurang lebih 470 M2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi) diambil dan/atau dikuasai oleh Tergugat II melalui jual beli (sepihak) secara melawan hukum dengan Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm)/ayah kandung Para Penggugat karena dilakukan dengan itikad buruk serta proses jual beli yang tidak sah karena berdasarkan dokumen/surat jual beli (di bawah tangan) serta kwitansi jual beli yang ada, ternyata ada proses penanda-tanganan oleh Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.)/ayah dari Para Penggugat yang faktanya, ayah dari Para Penggugat tersebut adalah buta huruf dan/atau tidak mampu membaca dan menulis, jadi mana mungkin bisa melakukan proses penandatanganan, jadi andaikata ada proses jual beli tersebut harus dibatalkan;

13. Bahwa atas tanah yang diambil dan/atau dikuasainya sebagaimana tersebut dalam poin nomor 12 (dua belas) di atas, Tergugat II telah melakukan hibah atau memberikan tanah tersebut kepada Tergugat III selaku anaknya dan telah dilakukan proses peralihan menjadi hak milik ke atas nama Tergugat III dan telah diterbitkan sertifikat hak milik yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal dan selanjutnya atas tanah tersebut diketahui telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat V dengan harga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang saat ini Tergugat V telah menguasai, sekaligus memanfaatkan tanah tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya untuk tempat tinggal dan usaha;

14. Bahwa atas fakta-fakta dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat sudah berkali-kali meminta secara bai-baik dan kekeluargaan kepada Para Tergugat agar berkenan memberikan dan/atau mengembalikan tanah yang menjadi hak milik ayah Para Penggugat kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya yaitu sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi);

15. Bahwa sebagai itikad baik, Para Penggugat pernah mendatangi Kantor Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, guna menanyakan kepastian kepemilikan tanah hak yasan peninggalan Ali Jabidi tersebut kepada Kepala Desa Grobog Wetan serta perangkat Desa terkait;

16. Bahwa selanjutnya pihak Desa Grobog Wetan juga telah memanggil para pihak di antaranya Para Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris H. Ali Jabidi Bin Nahrawi yang lain untuk dilakukan mediasi, akan tetapi pada saat jadwal mediasi tersebut tidak menemukan titik temu terkait tanah hak yasan yang masih atas nama Ali Jabidi tersebut;

17. Bahwa setelah itu Para Penggugat bersama ahli waris H. Ali Jabidi Bin Nahrawi lainnya juga berinisiatif untuk menemui langsung Para Tergugat untuk dilakukan musyawarah keluarga guna menyelesaikan terkait permasalahan tanah hak yasan dimaksud, namun dari hasil pertemuan tersebut Para Tergugat tetap bersikeras bahwa tanah hak yasan peninggalan H. Ali Jabidi Bin Nahrawi/kakek Para Penggugat tersebut sebagian telah dihibahkan langsung oleh H. Ali Jabidi Bin Nahrawi semasa hidupnya kepada Tergugat I dan sebagian lagi telah dilakukan jual beli oleh ayah Para Penggugat sebagai ahli waris H. Ali jabidi kepada Tergugat II;

18. Bahwa atas rangkaian keterangan fakta hukum yang terjadi tersebut di atas, **MENCERMINKAN ITIKAD TIDAK BAIK/BURUK** dari

*Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sebagai penerima hibah dan Tergugat II sebagai pembeli, yang mana pada waktu mengadakan hubungan hukum tersebut, Para Tergugat sebagai penerima hibah maupun pembeli telah mengenyampingkan perkiraan dalam hati sanubari manusia bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, sedangkan hal tersebut merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum;

19. Bahwa ITIKAD BAIK dalam melaksanakan suatu perjanjian atau perikatan antara para pihak mempunyai peranan yang penting, bahkan Prof. Subekti mengatakan bahwa itikad baik merupakan sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian, karena merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sabaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, serta suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian tersebut.

“Bahwa itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dapat dibedakan kedalam itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut”;

20. Bahwa adanya akibat kerugian bagi pihak lain, yakni Para Penggugat dan ahli waris lainnya, semata-mata disebabkan adanya perjanjian atau perikatan antara Tergugat I melalui proses hibah dengan H. Ali Jabidi yang melawan hukum dan Tergugat II sebagai pembeli dengan Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.)/ayah dari Para Penggugat sebagai penjual yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan melawan hukum serta Para Tergugat lain yang menguasai tanah *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas oleh karenanya hal demikian sudah tidak memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata ayat keempat, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1335 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan dan menurut pasal 1336 KUH-Perdata disebutkan, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab,





tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah, maksudnya sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif Pasal 1320 KUHPerdato dalam perjanjian atau perikatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat di waktu lampau maka menyebabkan perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

21. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu penguasaan tanah yang juga menjadi hak Para Penggugat dan ahli waris Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.) lainnya, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Bahwa dalam hukum perdata yang diartikan secara luas, mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup, kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara a quo Para Tergugat telah menguasai tanah peninggalan H. Ali Jabidi Bin Nahrawi yang masih hak milik para ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), maka atas perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat, maka sudah patut menurut hukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah hak yasan peninggalan H. Ali Jabidi Bin Nahrawi kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya, serta wajib memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat;

Pasal 1365 KUHP :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

23. Bahwa atas kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUHPerdato, Penggugat dapat meminta kepada si pelaku



untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril);

24. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Para Penggugat dan ahli waris lainnya tidak dapat menguasai tanah tersebut dan menghalangi Para Penggugat dan ahli waris lainnya untuk dapat melakukan pembagian harta waris untuk selanjutnya melakukan peralihan hak kepada pihak lain, di mana atas kerugian tersebut Penggugat dan ahli waris lainnya menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), di mana nilai tersebut dihitung dari nilai pasar atas tanah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-meter persegi dikali total keseluruhan luas tanah a quo;

25. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dan ahli waris lainnya juga tidak dapat memperoleh manfaat dari hak atas tanah yang seharusnya dimiliki sehingga terdapat kerugian immateriil bagi Penggugat dan ahli waris lainnya, yang mana nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000 (tiga milyar rupiah) terhitung sejak tidak dapat dikuasainya tanah a quo oleh Para Penggugat sejak tahun 2000 sampai saat ini;

26. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan tanah n aquo kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah hak yasan yang terletak di Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana Surat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah Hak Yasan Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, Kohir Nomor 105, atas nama Ali Jabidi suami Maryam, seluas 2.330 M2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanahnya H. Syafe'i

27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

28. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Yang Terhormat untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).

29. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah No. 1001/PGK/XII/2000 tertanggal 6 Desember 2000 yang di buat dihadapan PPAT Kecamatan Pangkah;
4. Menyatakan batal demi hukum jual-beli antara Tergugat II dengan Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.);
5. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanahnya H. Syafe'i  
adalah hak milik Para Penggugat dan ahli waris Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog

*Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanahnya H. Syafe'i

yang terletak di Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kepada Para Penggugat dan ahli waris Nuridin Bin H. Ali Jabidi (alm.);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 S.I Blok Grobog Wetan, atas nama Ali Jabidi, seluas 0280 da atau kurang lebih 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanahnya H. Syafe'i

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

12. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Slawi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir diwakili kuasanya, kecuali Tergugat V yang tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 04 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023, tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 15 Maret 2024, dan ternyata ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat V dianggap melepaskan haknya untuk membantah dalik Gugatan Penggugat dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas saran dari Majelis Hakim, Para Pihak setuju untuk menggunakan persidangan secara Elektronik (E-Litigasi), sehingga untuk agenda jawab-jinawab, bukti surat, kesimpulan dan putusan dilakukan secara Elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I:**

• **Dalam Eksepsi**

**Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi Dalam Bentuk Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah**

1. Bahwa dalam membuat Surat Kuasa Khusus tentunya memuat bagian-bagian khusus yang haruslah termuat, diantaranya adalah identitas Para Pihak (Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa);
2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat terkait dengan identitas kantor hukum Penerima Kuasa tertulis F. Libarani Sandhi, S.H., dan Yermias Ngara, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada

*Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trichaya Law Firm yang beralamat di Jalan Pulau Buton Raya No. 224, Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sedangkan dalam surat Gugatan Para Penggugat tertulis Yermias Ngara, S.H., dan F. Libarani Sandhi, S.H., dan para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum JERRY NGARA & REKAN yang beralamat di Jalan Mutiara Gading City, Blok D10 No. 32, Palermo I, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sehingga dalam hal ini legalitas kantor hukum mana yang benar;

3. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang seperti itu dapat menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Ri No. 296K/Sip/1970, tanggal 9 desember 1970 yang kaidah hukumnya adalah seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat Khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR bila tidak maka gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan dinyatakan "tidak dapat diterima"

- **Eksepsi Kompetensi Absolute**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa objek gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam posita angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 gugatan para Penggugat, bahwa almarhum Nuridin bin H. Jabidi ("Pewaris") ayah dari Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1994 meninggal dalam keadaan Islam sehingga berdasarkan hukum semua permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Pewaris dan pembatalan Hibah diajukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf b dan huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan:

Pasal 49 huruf b dan huruf d

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Wasiat
- d. Hibah;
- e. Wakaf
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah

3. Bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

Pasal 50 ayat 2

"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Slawi secara Kompetensi Absolute tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertentangan dimana di dalam Posita Menerangkan Perbuatan Melawan Hukum di sisi lain di dalam Petitum Penggugat Meminta agar Majelis Hakim Membatalkan Hibah dan Pembatalan Hibah yang di maksud adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

• **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium)**

1. Bahwa dalam Posita angka 3 dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Nuridin bin H. Jabidi (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. Heru Roziqin bin Nuridin;
- b. Amiyatun binti Nuridin Penggugat I;
- c. Titik Istiyani binti Nuridin Penggugat II;

2. Bahwa dengan tidak ditariknya Heru Roziqin bin Nuridin dalam hal ini anak pertama dari almarhum Nuridin bin H. Jabidi sebagai Pihak dalam gugatan a quo menjadikan perkara a quo tidak terang dan jelas atas persoalan yang sebenarnya secara tuntas dan menyeluruh, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil dalam



bentuk Plurium Litis Consortium sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MARI Nomor 621 K/SIP?1975 tanggal 25 Mei 1977.

3. Bahwa Para Penggugat mendalikan posita angka 6 tanah seluas 2.800 m<sup>2</sup> sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 SI Biok Grobog Wetan tidak semuanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini ada Pihak lain yang menempati dan menguasai Tanah tersebut yaitu anak dari Tergugat I, maka dengan tidak ditariknya anak Tergugat mengakibatkan Gugatan Para Penggugat cacat formil dan Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

• **Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel)**

1. Bahwa penyebutan identitas Almarhum H. Ali Jabidi bin H. Nahrawi tidak benar, bahwa dalam dokumen identitas tercantum nama Almarhum H. Jabidi tidak ada nama depan Ali oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima:

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum angka 5 (lima) Para Penggugat menyatakan identitas Tergugat V Lijang bin Kusworo, bahwa dalam hal ini Ujang bin Kusworo dijadikan pihak Tergugat V tidak tepat karena Ujang bin Kusworo bukan sebagai pihak yang membell maupun yang menguasai objek sebagaimana gugatan Para Penggugat pada posita angka 13 (tiga belas);

3. Bahwa Para Penggugat mendalikan untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslag), conservatoir beslag merupakan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat, sementara dalam gugatannya Para Penggugat mendalikan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum H. Jabidi bin H. Nahrawi sehingga terdapat suatu pertentangan dalam dalil Para Penggugat baik posita maupun petitum terkait kepemilikan objek sengketa Bahwa terhadap isi dan gugatan/posita Para Penggugat harus diklasifikasikan sebagai Gugatan Kabur atau tidak jelas (obscur liber).

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitum sangatlah bertentangan dan tidak sinkron dimana di dalam posita gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi di Petitum meminta Pembatalan Hibah dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas arah tujuan dari Gugatan tersebut,

5. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur, hal ini sebagaimana Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang kaidah hukumnya adalah "karena Petitum Gugatan tidak jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima":

6. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya adalah "Dalam dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan dan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973, tanggal 15 November 1975 yang kaidah hukumnya adalah rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dimana posita angka 6 menerangkan terkait dengan batas dari Obyek Sengketa akan Tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan Batas-Batas tersebut dengan Jelas maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima, merujuk pada putusan MA no 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979,

8. Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immatenil yang tidak dapat diuraikan secara rinci dan detail tersebut, maka haruslah ditolak, hal ini sebagaimana yurisprudensi yang telah konsisten sebagai berikut

a. Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang kaldah hukumnya adalah "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna

b. Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 yang kaidah hukumnya "Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang didenta harus di tolak

c. Putusan Mahkamah Agung No. 864 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya adalah "Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,00 karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak

d. Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang kaidah hukumnya adalah "Petitum tentang ganti

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut

- **Eksepsi Error In Persona (Gemis aanhoedanigheid)**

1. Bahwa dengan ditariknya Ujang bin Kusworo dalam perkara a quo sebagai Tergugat V yang dalam dalil gugatannya Para Penggugat pada poin 13 yang menyatakan bahwa Tergugat V menguasai tanah sawah sebagai pihak yang membeli tanah dari Tergugat III adalah tidak benar, faktanya yang membeli tanah milik Tergugat III adalah Ratna Wati,
2. Bahwa dengan ditariknya Ujang bin Kusworo ("Tergugat V") adalah salah dan keliru karena tidak tepat menjadikan Ujang bin Kusworo sebagai pihak Tergugat, karena dalam hal ini Ujang bin Kusworo tidak menguasai dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut dijadikan pihak dalam perkara a quo, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Ri No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, oleh karena itu layak dan sah serta patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat I mohon supaya hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang menjadi bagian dalam Pokok Perkara ini,
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Para Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut tidak berdasar dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam persidangan
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6 dan 7 menurut Para Penggugat bagian ahli waris almarhum Nuridin bin H. Jabidi tanah seluas 0280 da kurang lebih 2.800 m<sup>2</sup>, faktanya tanah sekias kurang lebih 2.800 m<sup>2</sup> adalah bagian Tergugat I dan almarhum Nuridin bin H. Jabidi, kemudian bagian almarhum Nuridin bin H. Jabidi kurang lebih 450 m<sup>2</sup> dijual kepada Tergugat II bahkan terdapat bagian ahli waris Nuridin bin H. Jabidi berupa tanah pekarangan seluas 370 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 003/RW. 005 Desa Grobog Wetan, Kec. Pangkah Kab. Tegal, dibelakang Mushola H. Abdullah bin H. Nahravi (adik kandung H. Jabidi) dijual ke pihak lain tidak dipermasalahkan:

*Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw*



4. Bahwa menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada point 8 sampai dengan 17 sebetulnya sudah tau adanya pembagian-pembagian dari peninggalan H.Jabidi dikarenakan pada saat mediasi pihak desa telah menyampaikan dan menjelaskan pembagian serta adanya jual beli dari alm Nuridin kepada Tergugat I dan Tergugat II:

5. Bahwa Tergugat I membeli dari Alm Nuridin (orang tua Para Penggugat) yakni pada tahun 1991 berdasarkan perjanjian Jual Beli yang di saksi oleh perangkat Desa Sebagaimana menurut Pasal 1457 KUHPerduta: "Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dan pasal 1313 KUH Peduta dijelaskan bahwa perjanjian adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

6. Bahwa pada Posita angka 27 Gugatan Para Penggugat mendalilkan terkait dengan uang paksa (dwangsom), hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana Para Penggugat tidak menyebut apa yang menjadi maksud dan dasar hukum dan uang paksa tersebut. Namun jika dalam hal ini yang digunakan Para Penggugat sebagai dasar hukum adalah Reglement op de Rechtsvordering (RV), maka dengan demikian tidak dapat dibenarkan karena Reglement op de Rechtsvordering (RV) merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia. Sedangkan dalam hal ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 28 Jo Petitum Angka 11 yang pada intinya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad). Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana bahwa dalil-dalil posita dan petitum dalam perkara a quo tidak berdasar tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan putusan serta merta Para Penggugat tersebut.

## C. Permohonan





Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Neit Ontvankelijk Verklaard)

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

**JAWABAN TERGUGAT II dan TERGUGAT III:**

**A. Dalam Eksepsi**

**• Eksepsi Kompetensi Absolute**

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya, kecuali jika dengan tegas dan jelas Tergugat II dan Tergugat III mengakuinya;
2. Bahwa obyek gugatan A quo adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana poin 6 poin 7, poin 8 dan 14 dari posita gugatan para Penggugat, bahwa almarhum Nuridin bin H. Jabidi (Pewaris) ayah para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1994 meninggal dalam keadaan Islam sehingga berdasarkan hukum semua permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Pewaris diajukan melalui Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sudah jelas bahwa saat ini Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya perkara waris Islam. Ketika Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang para pihaknya





beragama Islam, maka ke dalam pengertian ini akan masuk pula perkara perbuatan melawan hukum

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Slawi secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

- **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio plurum litis consortium)**

1. Bahwa dalam posita poin 3 dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Nuridin bin H. Jabidi (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

- (1) Heru Roziqin bin Nuridin;
- (2) Amiyatun binti Nuridin Penggugat 1;
- (3) Titik Istiyani binti Nuridin Penggugat II;

2. Bahwa dengan tidak dijadikannya Heru Rozikin bin Nuridin anak pertama almarhum Nuridin bin H. Jabidi sebagai pihak dalam gugatan a quo menjadikan perkara a quo tidak terang duduk soal yang sebenarnya secara tuntas dan menyeluruh, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil dalam bentuk Plurium litis consortium (vide, Ex Juri Terti) sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MARI Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977;

- **Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Exceptio Obscuur Libel)**

1. Bahwa penyebutan identitas Almarhum H. Ali Jabidi bin H. Nahrawi tidak benar bahwa dalam dokumen identitas tercantum nama Almarhum H. Jabidi tidak ada nama depan ALI;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan melawan Hukum pada poin yang ke 5 (lima) Penggugat menyatakan identitas Tergugat V Ujang bin Kusworo, bahwa Ujang bin Kusworo di jadikan pihak tidak tepat karena Ujang bin Kusworo bukan sebagai pihak yang membeli maupun menguasai obyek sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 13;

- **Eksepsi ERROR IN PERSONA (gemis aanhoedanigheid).**

1. Bahwa dengan ditariknnya Ujang bin Kusworo dalam perkara a quo sebagai Tergugat V yang dalam dalil Gugatannya Penggugat pada point 13 menyatakan bahwa Tergugat V menguasai tanah sawah sebagai pihak yang membeli tanah dari Tergugat III adalah tidak benar, faktanya yang membeli tanah milik Tergugat III adalah Ratna Wati;



2. Bahwa dengan ditariknya Ujang bin Kusworo (Tergugat V) adalah salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan Ujang bin Kusworo sebagai pihak Tergugat, karena orang yang tidak menguasai dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut dijadikan pihak dalam perkara a quo, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, oleh karena itu adalah layak dan sah serta patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Bahwa Penggugat mendalilkan untuk diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag). Conservatoir Beslag merupakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, sementara dalam gugatan nya Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah milik almarhum H. Jabidi bin H. Nahrawi sehingga terdapat suatu pertentangan dalam dalil Penggugat baik Posita maupun Petitum terkait kepemilikan Obyek Sengketa. Bahwa terhadap isi dari gugatan/posita Penggugat harus Diklasifikasikan sebagai Gugatan kabur/obscuur libel,

4. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Penggugat patut ditolak dan tidak perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap, dikarenakan tidak memiliki dasar hukum;

## B. Dalam Kompensi

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;

2. Bahwa segala yang yang dikemukakan diatas maka secara mutatismuntadis mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kompensi ini;

3. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta fakta kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah yang dapat diterima menurut hukum;

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita 6 dan 7 menurut para Penggugat bagian ahli waris almarhum Nuridin dari H. Jabidi tanah seluas 0280 da kurang lebih 2.800m2, faktanya tanah seluas kurang lebih 2800 m2 bagian 2 (dua) orang ahli waris anak H. Jabidi bin Nahrawi yakni almarhum Nuridin bin H. Jabidi dan Tergugat | Nurhasan bin H. Jabidi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bagian almarhum Nuridin seluas 1 ( satu) amas (kurang lebih 450 M2) di jual kepada Tergugat II bahkan terdapat bagian tanah bagian ahli waris Nuridin bin H. Jabidi berupa tanah pekarangan seluas 370 M2 yang terletak di RT 003 RW 005 Desa Grobog Wetan Kec Pangkah Kab Tegal Jawa Tengah, dibelakang Mushola H. Abdullah bin H. Nahrawi (adik kandung H. Jabidi di jual ke pihak lain tidak dipermasalahkan;

5. Bahwa dalam posita Nomor 8 Tergugat II menguasai tanah dari almarhum Nuridin bin H. Jabidi dengan cara membeli karena semasa hidupnya Nuridin bin H. Jabidi menjual kepada Tergugat II dan Tergugat II mempunyai bukti surat penjualannya melalui proses jual beli berdasarkan Kwintasi, tertera nama Nuridin dan Rotun (Umrotun) bermeterai serta bertanda tangan, bahwa disamping itu Tergugat juga memberikan sebuah Becak yang baru kepada Nuridin bin H. Jabidi dan memberikan kesempatan kepada Nuridin bin H. Jabidi untuk menggarap/mengelola sawah milik Tergugat II kurang lebih setengah Bau (kurang lebih seluas 3.547,5 M2) untuk dikelola selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa Tergugat II Nurkholis bin H. Jabidi menguasai seluas 470 M2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana dalil gugatan para Penggugat poin 12, bahwa tanah yang dijual oleh Nuridin bin H. Jabidi kepada Tergugat II (tanah seluas satu amas) berdasarkan pengukuran badan pertanahan nasional (BPN) tanah seluas 1 (satu) amas kurang lebih 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) tidak benar Tergugat menguasai tanah tersebut dengan secara melawan hukum, bahwa Tergugat II membeli tanah seluas 1 (satu) amas (kurang lebih 450 M2) melalui proses jual beli berdasarkan kwintasi, tertera nama Nuridin/ Rotun (Rotun nama panggilan Umrotun istrinya Nuridin bin H. Jabidi) bermaterai serta bertanda tangan, bahwa tidak benar Nuridin bin H. Jabidi buta huruf tidak mampu membaca maupun menulis, bahwa faktanya seluruh anak-anak almarhum H. Jabidi mengenyam pendidikan sekolah minimal tamat SD maupun MI (Madrasah Ibtidaiyah) bahkan Tergugat II sampai tamat MAN (Madrasah Aliyah);

7. Bahwa Tergugat II menghibahkan tanahnya kepada Tergugat III dengan cara yang benar berdasarkan Akta Hibah Tanggal 21-11-2012, Nomor 564/PGK/X/2012 dibuat oleh H. Darmadi, SH.,MM selaku PPATS Wilayah Kecamatan Pangkah Kabupten Tegal dan proses peralihan menjadi hak milik atas nama Tergugat III dengan cara yang benar juga sehingga telah diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) No. 02109 atas nama

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang tercatat di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal, bahwa tanah bersertifikat atas nama Tergugat III telah di jual kepada Ratna Wati seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa sebagaimana point 12 dalil gugatan para Pengugat, para Penggugat sudah berkali-kali meminta secara baik-baik agar mengembalikan tanah yang menjadi hak milik ayah para penggugat, namun faktanya Nuridin bin H. Jabidi ayah para Penggugat telah menjualnya kepada Tergugat II, tanah tersebut di Jual tahun 1991 dan sampai meninggalnya Nuridin bin H. Jabidi tahun 1994 tidak ada permasalahan apapun karena memang tanah tersebut telah di jual, bahwa pada saat itu Tergugat II menyarankan kepada Nuridin bin H. Jabidi agar tanah/sawah yang menjadi bagian warisan jangan di jual semua mengingat Nuridin bin H. Jabidi masih mempunyai anak-anak, namun karena faktor ekonomi Nuridin bin H. Jabidi tetap menjual bagian warisannya;

9. Bahwa almarhum Nuridin bin H. Jabidi bin H. Nahrawi telah menjual seluruh bagian ahli warisnya semasa hidupnya, pada saat menjualpun masih atas nama H. Jabidi bin H. Nahrawi, sehingga tidak benar para Penggugat mengklaim bahwa tanah atau sawah yang telah di jual oleh almarhum Nuridin bin H. Jabidi semasa hidupnya kepada pihak lain sebagai hak milik para Penggugat dan almarhum Nuridin bin H. Jabidi tidak pernah mewariskan tanah atau pun sawah kepada para Penggugat karena faktanya telah dijual kepada pihak lain;

10. Bahwa para Penggugat sudah berkali-kali meminta secara baik-baik untuk mengembalikan tanah yang menjadi hak milik ayah para Penggugat sebagaimana dalil gugatan pada poin 14, bahwa Tergugat II tidak akan mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat karena sudah terjadi proses jual beli secara sah berdasarkan hukum;

11. Bahwa tidak benar Tergugat II mencerminkan i tidak tidak baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 18, bahwa Tergugat II mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are (kurang lebih 450 M2 setelah diukur BPN) dengan cara jual beli yang baik tidak melanggar hukum, berdasarkan bukti kwintasi bermeterai bertanda tangan pihak penjual Nuridin dan Rotun (umrotun istri Nuridin) bahwa kwintasi sebagai bukti surat penerimaan uang, kwitansi menjadi bukti tulisan mengenai penerimanya uang kwitansi sebagai adanya suatu perjanjian, kwitansi

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti suatu perjanjian merujuk pada putusan PT Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/PT.SMR, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070/K/Pdt.G/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2949/K/Pdt.G/2016 yang mengakui kwitansi sebagai bukti perjanjian jual beli atas hak tanah dengan demikian Kwintansi menjadi bukti adanya suatu perjanjian;

12. Bahwa tidak benar Tergugat II ber i tikad tidak baik dalam proses jual beli tanah dengan Nuridin H. Jabidi sehingga harus batal hukum sebagaimana petitum poin 4 dari gugatan Penggugat, bahwa transaksi jual beli tanah antara Tergugat II dengan Nuridin bin H Jabidi telah telah terpenuhi unsur syarat perjanjian yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan, bahwa pada saat itu adanya kesepakatan antara Tergugat II dengan Nuridin bin H. Jabidi,
- 2) Kecakapan, bahwa pada saat itu antara Tergugat il dengan Nuridin bin H.jabidi sudah cakap dalam melakukan tindakan hokum
- 3) Sifat dan obyek luas suatu perjanjian sudah ditentukan, bahwa pada saat itu tanah yang di jual 1 (satu) amas;
- 4) Kausa yang halal, bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar kesusilaan, atas dasar tersebut tidak ada alasan jual beli antara Tergugat II dengan Nuridin bin H. Jabidi batal demi hukum;

13. Bahwa pada poin 21 gugatan para Penggugat tidak benar terjadi perbuatan melawan hukum karena proses terjadinya jual beli tanah antara Tergugat II dengan Nuridin bin H. Jabidi dengan cara tidak melanggar hukum sebagaimana jawaban Tergugat II pada poin 10, bahwa para Penggugat benar sebagai ahli warisnya Nuridin bin H. Jabidi karena memang anak-anaknya, namun seluruh tanah sawah atau pekarangan sebagai milik Nuridin bin H. Jabidi selama hidupnya telah di jual kepada pihak lain bahkan tanah-tanah tersebut telah bersertifikat hak milik (SHM) masing-masing:

14. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

15. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil- dalil serta bukti-bukti yang kuat yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Tergugat II

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat III yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

## C. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mohon disebut dalam Penggugat Rekonsensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam Kompensi datas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonsensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan kompensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi terdahulu telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonsensi merasa tercemar nama baiknya Penggugat Rekonsensi merasa di permalukan karena Tergugat dalam Rekonsensi telah menyebarkan berita yang tidak benar tidak sesuai fakta di Masyarakat dan telah menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil;
4. Bahwa dalam menangani perkara Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.SLW tertanggal 30 Nopember 2023 Tergugat dalam kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi telah mengeluarkan biaya yang dianggap sebagai kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta kerugian imateriil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. Bahwa baik gugatan dalam kompensi maupun gugatan dalam Rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonsensi, maka cukup cukup beralasan bila yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verkalraad);

## B. Dalam Kompensi

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara;

## C. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan dalam gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar berupa:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - b. Kerugian imateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar atas biaya yang timbul dalam perkara ini,

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV secara mandiri serta Tergugat II dan III secara sekaligus melalui kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3328095212760006 atas nama AMIYATUN dikeluarkan 16 Februari 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3328096912800006 atas nama ISTIYANI dikeluarkan 16 Februari 2016, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kematian atas nama H. ALI JABIDI tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kematian atas nama HJ. MARYAM tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris nomor 11/SKW/7/2023 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kematian atas nama NURIDIN Bin H. ALI JABIDI tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda **P-6**;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kematian atas nama UMROTUN tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari Fotokopi surat keterangan wajib iuran tanah dari pemerintahan desa setempat atas nama H. ALI JABIDI, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi surat akta hibah nomor 1001/PGK/XII/2000, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan di cap pos, serta telah diverifikasi dalam sistem informasi pengadilan setelah disesuaikan dengan asli pembandingnya. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : Waryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah naik becak bersama ayah para Penggugat dan ayah penggugat berbicara kepada saksi apabila ada permasalahan antara para penggugat dan keluarganya terkait masalah waris, ayah Penggugat meminta tolong untuk diluruskan;
- Bahwa Saksi telah mendengar dari orang lain bahwa orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anak dari Nuridin selaku ayah dari para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembagian waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa beserta batas-batasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

**Saksi II : Samsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Penggugat memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu Heru, Amiyatun, dan Titik Istiani;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini berdasarkan penuturan orang lain yang diketahui Saksi pada bulan Ramadhan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut terkait tanah Nuridin dengan batas-batas, sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan masjid, sebelah timur dengan jalan, sebelah barat dengan tanah H. Syafe'i, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3328091001520002 atas nama NURHASAN dikeluarkan 21 Februari 2013, diberi tanda **TI.1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 3328091902081828 atas nama NUR HASAN dikeluarkan tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda **TI.2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran dengan nomor 3328-LT-30012018-0170 atas nama NURHASAN dikeluarkan tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda **TI.3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan jual beli sawah antara NURIDIN suami UMROTUN dengan SOLHA istri NURCHASAN pada tanggal 15 Desember 1991, diberi tanda **TI.4**;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi sesuai Fotokopi sertifikat hak milik nomor 00416 atas nama ELVI MUSAROFAH (anak kandung tergugat 1) yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda **TI.5**;
6. Fotokopi sesuai Fotokopi surat undangan mediasi tanggal 19 Juni 2023 nomor 005/DS.15/18.VI/2023, diberi tanda **TI.6**;
7. Fotokopi sesuai Fotokopi daftar hadir mediasi tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda **TI.7**;
8. Fotokopi sesuai Fotokopi hasil mediasi tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda **TI.8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan di cap pos, dan telah disesuaikan dengan asli pembandingnya serta telah diverifikasi. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau pembandingnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat tersebut Tergugat I telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : Solichan Bin H. Damanhuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Penggugat, namun Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu bapak JABIDI dan saksi kenal dengan anak bapak JABIDI yang bernama bapak Nuridin, Nurhasan, Nurkholis, Nuridho, Sopiya dan Tarjudi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pelaksanaan pembayaran jual beli tanah yang terletak di sebelah barat SD Inpres Grobog Wetan antara bapak Nuridin dan bapak Nurhasan;
- Bahwa pada saat itu bapak Nurhasan dan Nuridin mendatangi rumah Saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa bapak Nurhasan telah membeli tanah kepada bapak Nuridin dan saksi diminta untuk menjadi Saksi dan menandatangani perjanjian jual beli tersebut namun saksi tidak membaca isi dari surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikelola oleh bapak Nurhasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

**Saksi II: Muhib Bin Mashuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Penggugat, namun Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kecil tanah objek perkara merupakan milik bapak Jabidi dan hingga saat ini tanah tersebut dikelola oleh Nurhasan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang tanah bapak Jabidi dari cerita orang-orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurcholis dengan NIK. 3328092808490002 tanggal 25 Maret 2024, diberi tanda **TII.1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga an Nurcholis No. 3328092202081086 tanggal 25 Maret 2024, diberi tanda **TII.2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi bermeterai jual beli tanah sawah tertanggal 6 Mei 1991 antara Nurcholis dengan Nuridin/Rotun, diberi tanda **TII.3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pemisahan dan Pembagian Tanah No 197 / PGK/V/1992 tanggal 22 Mei 1992, diberi tanda **TII.4**;
5. Fotokopi sesuai kopi Akta Hibah No.564/PGK/XI/2012 dibuat oleh H. Darmadi, SH., MH, selaku PPAT Wilayah kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tertanggal 21 November 2012, diberi tanda **TII.5**;
6. Fotokopi sesuai kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 1 November 2012, diberi tanda **TII.6**;
7. Fotokopi sesuai kopi Surat Keterangan riwayat tanah pada bulan November 2012, diberi tanda **TII.7**;
8. Fotokopi sesuai kopi Kutipan Daftar buku C nomor 1799, diberi tanda **TII.8**;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan satu nama Nomor : 145/DS.15/118.III/2024 tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda **TII.9**;

10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69.095/TP/2009 atas nama Nurcholis yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2009, diberi tanda **TII.10**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan di cap pos, dan telah disesuaikan dengan asli pembandingnya serta telah diverifikasi. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau pembandingnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Setiawan NIK. 9106121210740002 tanggal 24-08-2020 yang dikeluarkan wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda **TIII.1**;

2. Fotokopi sesuai kopi Akta Hibah No.564/PGK/XI/2012 dibuat oleh H. Darmadi,SH.,MH selaku PPAT Wilayah kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tanggal 21 November 2012, diberi tanda **TIII.2**;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Satu nama Nomor 145/Ds.15/102/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda **TIII.3**;

4. Fotokopi sesuai kopi Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 02109 tanggal 10-11-2021, diberi tanda **TIII.4**;

5. Fotokopi sesuai kopi kwitansi jual beli tanah sawah tertanggal 23 September 2022 antara Aris Setiawan dengan Ratna wati, diberi tanda **TIII.5**;

6. Fotokopi sesuai kopi Undangan Mediasi dengan nomor 005/DS.15/18.VI/2023 untuk keluarga Alm. H. Jabidi, daftar Hadir Mediasi, dan Notulen Mediasi, diberi tanda **TIII.6**;

7. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama ARIS SETIAWAN dengan nomor 17.302/TP/2010 tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda **TIII.7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan di cap pos, dan telah disesuaikan dengan asli pembandingnya serta telah diverifikasi. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan asli atau pembandingnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat tersebut Tergugat II dan III secara sekaligus telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : Kusnemdar Bin Wahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah dijualbelikan kepada bapak Nurkholis yang sebelumnya dimiliki oleh bapak Jabidi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa terletak disebelah Masjid Grobog Wetan dengan luas tanah lebih kurang 2.800 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Nuridin dengan Nurkholis dari cerita Nurkholis;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah tersebut sudah dihibahkan kepada ARIS SETIAWAN dan sudah di sertifikatkan;

**Saksi II : Untung Riyanto Bin Rusbad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek sengketa yang merupakan warisan dari bapak JABIDI seluas 2.800 meter persegi dimana tanah tersebut diberikan kepada 2 orang yaitu bapak NURHASAN dan NURIDIN yang merupakan anak dari bapak JABIDI;
- Bahwa terkait dengan permasalahan waris, Saksi mendengarnya dari orang lain;
- Bahwa sejak tahun 1991 tidak pernah ada masalah hingga tahun 2001 setelah adanya PTSL;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah panitia PTSL dimana setelah adanya penerbitan PTSL terjadi masalah dan masalah tersebut telah dimediasi oleh desa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terkait jual beli tanah tersebut dari cerita bapak NURKHOLIS;

**Saksi III : Ahmad Farihin Bin Sobiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Penggugat namun saksi mengenal para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli tanah antara Aris Setiawan dengan Ratna Wati pada tahun 2022 karena saksi merupakan ketua RW;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi dari jual beli tersebut;
- Bahwa tanah yang dijualbelikan memiliki luas 400 meter persegi dengan harga Rp300.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Aris Setiawan mendapatkan tanah tersebut secara hibah dari bapak Nurkholis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024, yang hasilnya termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Juni 2024 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan masing-masing kesimpulan sebagaimana dalam persidangan tertanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Rekonpensi:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Eksepsi kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah;
3. Gugatan Kurang Pihak;
4. Gugatan Error In Persona;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III secara sekaligus mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Tidak Jelas atau Obscuur Libel;
3. Gugatan Errorr In Persona;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki beberapa kesamaan, sehingga untuk hematnya akan dipertimbangkan secara sekaligus dan berurutan sehingga keseluruhan poin-poin eksepsi menjadi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah;
3. Gugatan Kurang Pihak;
4. Gugatan Tidak Jelas atau Obscuur Libel;
5. Gugatan Errorr In Persona;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi ke-1 (satu)** mengenai kompetensi absolut telah diputus dalam putusan sela tertanggal 14 Maret 2024 yang pertimbangannya telah termuat secara mutatis muntandis dalam perkara ini, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV) mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN Slw;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dilanjutkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi lainnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **eksepsi ke-3 (tiga)** terkait gugatan kurang pihak:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi kurang pihak yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita angka 3 dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Nuridin bin-H. Jabidi (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Heru Roziqin bin Nuridin;
  - b. Amiyatun binti Nuridin Penggugat I;
  - c. Titik Istiyani binti Nuridin Penggugat II;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak ditariknya Heru Roziqin bin Nuridin dalam hal ini anak pertama dari almarhum Nuridin bin H. Jabidi sebagai Pihak dalam gugatan a quo menjadikan perkara a quo tidak terang dan jelas atas persoalan yang sebenarnya secara tuntas dan menyeluruh, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MARI Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977;
3. Bahwa Para Penggugat mendalikan posita angka 6 tanah seluas 2.800 m2 sebagaimana Hak Yasan No. 1190, Persil No. 75 SI Biok Grobog Wetan tidak semuanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini ada Pihak lain yang menempati dan menguasai Tanah tersebut yaitu anak dari Tergugat I, maka dengan tidak ditariknya anak Tergugat mengakibatkan Gugatan Para Penggugat cacat formil dan Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya telah menjawabnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I harus ditolak, karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak di mana pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena tidak menarik Penggugat lain yaitu Heru Rozikin bin Nuridin yang adalah saudara kandung dari Para Penggugat;
2. Bahwa eksepsi Tergugat I tersebut di atas adalah hal yang tidak tepat, karena sebagaimana jurisprudence putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 menyatakan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat;
3. Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti-sertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.
4. Bahwa selanjutnya yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga juga menyatakan: Bahwa keberatan ini pula tidak dapat

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw



dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

5. Bahwa berikutnya yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vsNy. Z. Sahusilawane yang menyatakan: Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan: Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum; Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

7. Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat dengan tidak menyertakan semua Penggugat yang terkait karena Para Penggugat saja sudah mewakili kepentingan hukum pihak ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik yang termuat lengkap dalam berita acara yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ketiga tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hasil pemeriksaan setempat tertanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa selain Para Pihak ternyata terdapat pihak lain atas nama Ratnawati dan Sopiah yang berada di atas obyek sengketa, dimana pihak





lain tersebut telah nyata tinggal dan mendirikan bangunan diatas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan suatu perkara menjadi jelas dan tidak ada pihak lain diluar para pihak dirugikan akibat perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap perkara aquo haruslah dinyatakan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terbukti kurang pihak, maka gugatan dinilai cacat formalitas, dan apabila dikaitkan dengan dalil yang termuat dalam eksepsi Tergugat I, hal tersebut senyatanya memiliki relevansi sehingga eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I terkait gugatan kurang pihak telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-3 (tiga) dikabulkan, maka Gugatan dinyatakan cacat formalitas dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara dari gugatan konpensi, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan setelah gugatan rekompensi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Rekompensi sebagai berikut.;

**Dalam Rekompensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Kompensi dan Tergugat III Kompensi mengajukan gugatan Rekompensi, maka para pihak dalam perkara ini untuk Para Penggugat Kompensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekompensi, Tergugat II Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Rekompensi, Tergugat III Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Rekompensi, sedang Tergugat I adalah Tergugat I Kompensi, Tergugat IV adalah Tergugat IV Kompensi dan Tergugat V adalah Tergugat V Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dari dalil gugatan Penggugat II Rekompensi/Tergugat II Kompensi dan Penggugat III Rekompensi/Tergugat III Kompensi adalah sebagaimana yang telah disebutkan yang pada pokoknya



menuntut agar Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi membayar kerugian materiil maupun immaterial sebagai akibat dari gugatan asal yang diajukan yang mengakibatkan nama baik Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dan Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Kompensi tercemar dan merasa dipermalukan.;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara kompensi, maka secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan menjadi pertimbangan pula dalam bagian rekonsensi a quo.;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Gugatan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dan Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Kompensi yang berkorelasi langsung dengan gugatan Kompensi sehingga dalam hal ini sepatutnya mengikuti gugatan asal (kompensi) dan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu terhadap Gugatan Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pembebanan biaya perkara dari gugatan rekonsensi, akan dipertimbangkan sekaligus dan tersendiri dalam putusan ini.;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, sebaliknya gugatan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dan Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Kompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi selaku Pihak Penggugat asal, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

Memperhatikan, ketentuan dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

**Dalam Kompensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I berkaitan dengan kurang pihak;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

*Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Slw*



**Dalam Rekonsensi:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi:**

- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.341.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami Nani Pratiwi, S.H., M.H., Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Eldi Nasali, S.H., M.H.

TTD

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

TTD

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Utami, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 70.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 204.000,00;
anggilan .....	:	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp 907.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Penggandaan berkas .....	:	Rp 60.500,00;
Jumlah	:	Rp1.341.500,00
(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)		